



## **BUPATI TEGAL**

### **PERATURAN BUPATI TEGAL**

**NOMOR : 29 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TEGAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 02.A Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006, Nomor 02.A);
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) dan telah dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal yang mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 21) ;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal ;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal ;

##### **Pasal 2**

Besarnya imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal diatur sebagai berikut :

1. Sektor Pedesaan,

9 % (Sembilan per seratus) dari 84,7 % atau 7,623 % dari Bruto dengan imbangannya sebagai berikut :

a. Tingkat Desa sebesar 5,248 %

Setelah dijadikan 100 % untuk dibagikan sebagai berikut :

- Kepala Desa = 40 %
- Sekretaris Desa = 20 %
- Petugas Pemungut = 40 %

b. Tingkat Kecamatan sebesar 0,750 %

Setelah dijadikan 100 % untuk dibagikan sebagai berikut :

- Camat = 31 %
- Sekretaris Camat = 12 %
- Para Kasi / Kasubag di Kecamatan = 24 %
- Petugas Pemungut = 33 %

c. Tingkat Kabupaten sebesar 1,625 %

2. Sektor Perkotaan,

9 % (Sembilan per seratus) dari 75,30 % atau 6,777 % dari Bruto dengan imbangannya sebagai berikut :

a. Tingkat Desa / Kelurahan sebesar 4,665 %

Setelah dijadikan 100 % untuk dibagikan sebagai berikut :

- Kepala Desa / Kelurahan = 40 %
- Sekretaris Desa / Kelurahan = 20 %
- Petugas Pemungut = 40 %

b. Tingkat Kecamatan sebesar 0,667 %

Setelah dijadikan 100 % untuk dibagikan sebagai berikut :

- Camat = 33 %
- Sekretaris Camat = 12 %
- Para Kasi / Kasubag di Kecamatan = 24 %
- Petugas Pemungut = 31 %

c. Tingkat Kabupaten sebesar 1,445 %

3. Sektor Perkebunan,  
9 % (Sembilan per seratus) dari 33,33 % atau 2,997 % dari bruto biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan bagi Pejabat / petugas di Tingkat Kabupaten.
  
4. Sektor Perhutanan,  
9 % (Sembilan per seratus) dari 28 % atau 2,52 % dari bruto biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan bagi Pejabat / petugas di Tingkat Kabupaten.
  
5. Sektor Pertambangan,  
9 % (Sembilan per seratus) dari 24 % atau 2,16 % dari bruto biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan bagi Pejabat / petugas di Tingkat Kabupaten.

#### Pasal 3

- (1) Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf d dan angka 2 huruf d Peraturan ini dijadikan 100 %, dibagi menjadi sebesar 30 % untuk Pejabat Kabupaten dan 70 % untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana pada Pasal 2 angka 3, angka 4 dan angka 5 Peraturan ini, masing-masing dijadikan 100 %, dibagi menjadi sebesar 30 % untuk Pejabat Kabupaten dan 70 % untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pejabat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan ini, dijadikan 100 % rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan ini.
- (2) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dalam Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini berlaku maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 02.A Tahun 2006 tentang Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006, Nomor 02.A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 9 Agustus 2008

**Pt. BUPATI TEGAL,**



**SRIYANTO. HP**

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 9 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**



**MOCH. HERY SOELISTYAWAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**TAHUN 2008 NOMOR 29**

Lampiran I: Peraturan Bupati Tegal

Nomor **29 Tahun 2008**

Tanggal **9 Agustus 2008**

---

**RINCIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK  
PEJABAT KABUPATEN TEGAL**

---

1. PEJABAT TINGKAT KABUPATEN.....	30 %
2. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEGAL .....	70 %
	<hr/>
JUMLAH.....	100 %

**Pt. BUPATI TEGAL,**



**SRIYANTO. HP**

Lampiran II : Peraturan Bupati Tegal

Nomor : 29 Tahun 2008


Tanggal : 9 Agustus 2008

**RINCIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK  
PEJABAT KABUPATEN TEGAL DAN INSTANSI LAIN**

---

1. Bupati Tegal.....	35 %
2. . Wakil Bupati Tegal.....	20 %
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.....	15 %
4 Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda .....	4 %
5. Asisten Administrasi Pembangunan Sekda.....	4 %
6. Asisten Administrasi Umum Sekda.....	4 %
7. Inspektur Kabupaten Tegal .....	4 %
8. Kepala Bagian Hukum .....	3 %
9. KP PBB	
a. Kepala KP PBB .....	4 %
b. Kepala-Kepala Seksi pada KP PBB.....	7 %
	11 %
	<hr/>
Jumlah .....	100 %

**Plt. BUPATI TEGAL,**



**SRIYANTO. HP**